

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR V/MPR/2002 TAHUN 2002  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002 yang membahas usul perubahan beberapa ketentuan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;

5. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (Lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR II/MPR/1999 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat (3) huruf c dihapus
2. Pasal 13 ayat (3) huruf d diubah menjadi huruf c.
3. Dalam Pasal 21, kata "tujuh" diganti dengan kata "delapan" dan setelah kata "TNI/Polri" ditambah kata "Utusan Daerah" sehingga selengkapnya berbunyi:  
"Pimpinan Majelis terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya delapan orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi partai politik yang memenuhi electoral treshold, TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan."
4. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 dihapus.
5. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.6. Pasal 109 diubah menjadi Pasal 106.7. Pasal 110 diubah menjadi Pasal 107.8. Pasal 111 diubah menjadi Pasal 108.9. Pasal 112 diubah menjadi Pasal 109.10. Pasal 113 diubah menjadi Pasal 110.

#### **Pasal II**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 11 Agustus 2002

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. H.M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA,

Ttd.

PROF. DR. IR. GINANDJAR KARTASASMITA

WAKIL KETUA,

Ttd.

IR. SUTJIPTO

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
K.H. CHOLIL BISRI

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
DRS. H.M. HUSNIE THAMRIN

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
AGUS WIDJOJO

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
PROF. DR. JUSUF AMIR FEISAL, S.PD.

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
DRS. H.A. NAZRI ADLANI